



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Kepala Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
LIBUR SEKOLAH RAKYAT AKHIR TAHUN AJARAN 2025/2026
DAN AWAL TAHUN AJARAN BARU 2026/2027

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan kalender pendidikan tahun ajaran 2025/2026 di sekolah rakyat serta untuk penyelenggaraan pendidikan berasrama yang aman, sehat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak, Sekolah Rakyat perlu memiliki pengaturan yang jelas terkait program libur peserta didik, sehingga perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Sosial tentang Libur Sekolah Rakyat Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 dan Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik dalam melaksanakan libur sekolah semester genap sebagai bagian penting dari proses pendidikan di sekolah rakyat.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai imbauan kepada kepala sekolah rakyat dalam melaksanakan program libur sekolah akhir tahun ajaran 2025/2026 dan awal tahun ajaran baru 2026/2027 untuk dapat memastikan pemenuhan hak, perlindungan, dan keamanan peserta didik selama libur, serta memastikan peserta didik kembali ke sekolah dalam keadaan sehat, selamat, dan siap belajar pada awal semester berikutnya. Serta masa libur diharapkan tidak mengubah perilaku yang sudah terbentuk dan proses pembelajaran tetap dapat berlangsung dalam suasana libur.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi panduan dalam pelaksanaan libur sekolah rakyat akhir tahun ajaran 2025/2026 dan awal tahun ajaran baru 2026/2027.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190); dan
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946).

E. Isi Surat Edaran

1. Kalender Akademik
 - a. Kepala sekolah rakyat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan laporan hasil belajar akhir tahun ajaran 2025/2026 dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2026.
 - 2) Libur sekolah akhir tahun ajaran 2025/2026 dan awal tahun ajaran baru 2026/2027 ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2026 - 5 Juli 2026.
 - 3) Peserta didik wajib kembali ke sekolah paling lambat pada tanggal 5 Juli 2026 untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran awal tahun ajaran 2026/2027.
 - b. Penyerahan laporan hasil belajar akhir tahun ajaran 2025/2026 dilakukan melalui mekanisme pengumpulan orang tua/wali peserta didik di sekolah rakyat pada tanggal 20 Juni 2026.
 - c. Pada saat penyerahan laporan hasil belajar tanggal 20 Juni 2026 akan dilaksanakan kegiatan edukasi kepada orang tua/wali peserta didik sekolah rakyat.
 - d. Bagi peserta didik yang tidak pulang ke rumah dan memilih untuk tetap tinggal di sekolah rakyat disiapkan layanan permakanan. Peserta didik tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bahwa keputusan untuk tetap tinggal di sekolah rakyat dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
2. Kegiatan Libur Sekolah Peserta Didik
 - a. Masa libur bagi peserta didik sekolah rakyat merupakan bagian dari proses pendidikan di sekolah rakyat, yang merupakan masa kepuhungan bagi peserta didik sekolah rakyat dan diharapkan tidak mengubah perilaku yang sudah terbentuk serta proses pembelajaran tetap dapat berlangsung dalam suasana libur.
 - b. Tujuan kegiatan masa libur sekolah yaitu:
 - 1) menjaga kebiasaan belajar tanpa memberikan beban akademik berlebihan pada saat libur;
 - 2) menjaga kebiasaan sikap, perilaku dan kedisiplinan yang sudah dibangun di lingkungan sekolah rakyat;
 - 3) mengembangkan keterampilan literasi, numerasi, kreativitas dan karakter;

- 4) mendorong hubungan positif antara peserta didik, keluarga dan lingkungan sekitar; dan
 - 5) mendukung kesehatan fisik dan psikososial peserta didik selama liburan.
- c. Prinsip pelaksanaan kegiatan masa libur sekolah yaitu:
- 1) pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan menyenangkan;
 - 2) aktivitas bersifat aplikatif dan berbasis kehidupan sehari-hari;
 - 3) orang tua bertindak sebagai pendamping, bukan pengajar utama; dan
 - 4) kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keluarga.
- d. Selama masa libur, peserta didik mengikuti kegiatan sebagai berikut:
- 1) kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang dilakukan secara individual berdasarkan minat, kebutuhan, dan tujuan pribadi untuk mengembangkan kemampuan diri.
 - 2) kegiatan bersama keluarga, yaitu kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga sebagai bentuk penguatan hubungan emosional, komunikasi, serta kebersamaan.
 - 3) kegiatan bermasyarakat, yaitu kegiatan yang melibatkan peserta didik dalam aktivitas sosial, budaya, lingkungan, dan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya.
- e. Kegiatan masa libur sekolah dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang meliputi literasi, numerasi, aktivitas sosial, spiritual, *soft skills/life skills*, olahraga, seni budaya, dan proyek kreatif.
- f. Kepala Sekolah menyampaikan kepada orang tua/wali peserta didik pada masa libur:
- 1) mengawasi dan mendampingi anak, termasuk membatasi penggunaan gawai;
 - 2) memberikan motivasi dan umpan balik positif terhadap aktivitas belajar anak;
 - 3) membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif;
 - 4) tidak memberi tekanan atau tuntutan akademik berlebihan;
 - 5) memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi;
 - 6) memenuhi hak anak untuk belajar, bermain, istirahat, dan menjauhkan dari praktik pernikahan dini;
 - 7) mendampingi anak saat mengakses internet dan media sosial;
 - 8) mengarahkan anak untuk menghindari konten negatif, seperti kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan, dan disinformasi;
 - 9) menjaga rutinitas dasar anak, seperti jam tidur, pola makan, dan aktivitas harian; dan
 - 10) memberikan pengawasan dan stimulasi yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus.

3. Pengawasan

- a. Supervisi dilakukan oleh wali asuh/wali asrama sekolah rakyat.
- b. Tujuan supervisi adalah memotivasi murid serta memantau pelaksanaan kegiatan masa libur.
- c. Supervisi dilakukan melalui mekanisme:
 - 1) mengunjungi tempat tinggal murid secara berkala minimal satu minggu sekali;
 - 2) supervisor bertemu dengan murid dan orang tua/ keluarga setiap melakukan kunjungan;
 - 3) supervisor memberikan paraf/tanda tangan pada jurnal/buku murid sebagai bukti supervisi; dan
 - 4) supervisor dapat mendokumentasikan hasil karya murid melalui foto (menggunakan gawai milik supervisor) untuk keperluan arsip sekolah.
- d. Ketentuan teknis pelaksanaan supervisi secara lebih lanjut dapat diatur oleh masing-masing kepala sekolah.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF